



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Batrohdin Bin Samsuri;
2. Tempat lahir : Cilacap (Pro5.. Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 35/28 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lada Mandala Jaya Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat, Pro5.. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Widiyono Bin Sutrisno;
2. Tempat lahir : Purwodadi (Pro5.. Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 35/21 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Suko Kec. Sukolilo Kab. Pati, Pro5.. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : Michael Yulian Bin Fransisco Ari Susanto;
2. Tempat lahir : Temanggung (Pro5.. Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 20/11 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pandu Senjaya SP 4. Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat, Pro5.. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Terdakwa 4:**

1. Nama lengkap : Muhammad Riyadi Bin Sugeng Riyadi;
2. Tempat lahir : Sampit (Kab. Kotawaringin Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 21/28 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pandu Senjaya SP 4. Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat, Pro5.. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 5:

1. Nama lengkap : Mohamad Aziz Bin Tamys;
2. Tempat lahir : Purworejo (Pro5.. Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 48/28 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pandu Senjaya RT.08 Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat, Pro5.. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 6:

1. Nama lengkap : Hariyadi Bin Citro Suratno;
2. Tempat lahir : Pangkalan Lada (Pro5.. Kalimantan Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 37/4 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lada Mandala Jaya RT.05 RW.02 Dusun 1 Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat, Pro5.. Kalimantan Tengah;
7. Agama :
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa 7:

1. Nama lengkap : Jelisman Gulo Alias Jelis Bin Sukailulu;
2. Tempat lahir : Nias (Pro5.. Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 27/28 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pauh Pranap Pondok 2. PT. Indri Plant RT.07
RW.04 Kec.Peranap Kab. Indragiri Hulu, Pro5.. Riau
dan Desa Pandu Sanjaya Blok C Kec. Pangkalan Lada
Kab. Kotawaringin Barat, Pro5.. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. BATROHDIN Bin SAMSURI bersama-sama dengan Terdakwa 2. WIDIYONO Bin SUTRISNO, Terdakwa 3. MICHAEL YULIAN Bin FRANSISCO ARI SUSANTO, Terdakwa 4. MUHAMMAD RIYADI Bin SUGENG RIYADI, Terdakwa 5. MOHAMAD AZIZ Bin TAMYS, Terdakwa 6. HARIYADI Bin CITRO SURATNO, Terdakwa 7. JELISMAN GULO alias JELIS Bin SUKAILULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHPidana dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. BATROHDIN Bin SAMSURI bersama-sama dengan Terdakwa 2. WIDIYONO Bin SUTRISNO, Terdakwa 3. MICHAEL YULIAN Bin FRANSISCO ARI SUSANTO, Terdakwa 4. MUHAMMAD RIYADI Bin SUGENG RIYADI, Terdakwa 5. MOHAMAD AZIZ Bin TAMYS, Terdakwa 6. HARIYADI Bin CITRO SURATNO, Terdakwa 7. JELISMAN GULO alias JELIS Bin SUKAILULU pidana penjara Masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama dalam tahanan dan supaya tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 444 (empat ratus empat puluh empat) janjang Kelapa Sawit
(DIGUNAKAN DALAM PERKARA A.N MUHAMMAD GUSTIRA Bin MASTUR AJEMAN)
 - 1 (Satu) Laptop Merk Acer Warna Silver.
 - 1 (Satu) Buah Bendel Nota pembelian dan Penjualan buah Kelapa Sawit.
(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD GUSTIRA Bin MASTUR AJEMAN)
 - 1 (satu) Unit Kendaraan roda enam jenis dump truck merk mitsubishi Fuso warna kuning dengan nomor polisi KH 8862 PM.
(DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA 2.)
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 warna hitam.
 - 11 (Sebelas) buah Egrek yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari besi
 - 4 (Empat) buah angkong berwarna merah.
 - 1 (Satu) buah angkong berwarna hijau.
 - 7 (Tujuh) buah Tojok yang terbuat dari besi,
 - 2 (Dua) buah gancu yang terbuat dari besi dan gagangnya dililit dengan karet ban warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merek 6.5.o Y33s warna biru muda.
 - 1 (satu) buah handphone merek Infinix X657B warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merek 6.5.o Y20 warna biru muda.
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna Silver
 - 1 (satu) buah handphone merek Infinix X657C warna biru.
 - 1 (satu) buah handphone merek Infinix X688B warna biru.
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy J1 Ace warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9A warna hitam.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

4. Supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan pra Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak meangulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. BATROHDIN Bin SAMSURI bersama-sama dengan Terdakwa 2. WIDIYONO Bin SUTRISNO, Terdakwa 3. MICHAEL YULIAN Bin FRANSISCO ARI SUSANTO, Terdakwa 4. MUHAMMAD RIYADI Bin SUGENG RIYADI, Terdakwa 5. MOHAMAD AZIZ Bin TAMYS, Terdakwa 6. HARIYADI Bin CITRO SURATNO, Terdakwa 7. JELISMAN GULO alias JELIS Bin SUKAILULU, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 09.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Afdeling Charly PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya perkara mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari RATNAWATI alias MA ULIK (DPO) menghubungi para terdakwa melalui handphone untuk mengajak para Terdakwa dan 20 (dua puluh) orang lainnya yang diantaranya YOYOK (DPO), MUHLISIN (DPO), SUGI (DPO), HAMIT (DPO), NASRUDIN (DPO), YUS (DPO), untuk mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur menggunakan mobil berjenis pick up berwarna putih (Daftar Pencarian Barang) dan mobil berjenis dump truck merk Mitsubishi Fuso berwarna kuning dengan nomor polisi KH 8862 PM dengan membawa peralatan berupa 10 buah egrek, 5 buah angkong dan 4 buah tojik;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil buah Kelapa Sawit tersebut yaitu dengan cara Terdakwa 3. menentukan lokasi pengambilan buah Kelapa Sawit,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pbu



kemudian para Terdakwa memetik buah Kelapa Sawit yang ada di pohon tersebut menggunakan egrek, kemudian setelah buah tersebut jatuh ke tanah selanjutnya diangkat oleh Terdakwa 1. dan Terdakwa 5. menggunakan tojok untuk dimasukan kedalam angkong dan selanjutnya didorong ke pinggir jalan untuk dinaikkan oleh Terdakwa 4., Terdakwa 7., NASRUDIN (DPO), dan EDI (DPO) ke dalam truk dan truk tersebut di bawa ke peron oleh Terdakwa 2.. Kemudian saudara HAMIT (DPO), YOYOK (DPO), EDI (DPO) menaikkan buah Kelapa Sawit tersebut ke dalam mobil pick up berwarna hitam, dan saudara ANTOK (DPO) menaikkan buah Kelapa Sawit tersebut ke mobil pick up berwarna putih;

- Bahwa pada pukul 10.30 WIB saksi JUWARNO dan saksi SUGENG sedang melakukan Patroli kemudian melihat Terdakwa di Blok 19/23 Afdeling Charli sedang melakukan aktifitas mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur kemudian melaporkannya kepada saksi KASIONO. Selanjutnya saksi KASIONO segera melaporkannya kepada saksi TRIA KSATRIAMANSYAH;
- Bahwa kemudian saksi TRIA KSATRIAMANSYAH mendatangi lokasi bersama aparat keamanan, sesampainya di lokasi terdapat sekitar 20 orang dengan beberapa tumpukan buah Kelapa Sawit dan saksi berniat akan diambil kembali tetapi dilarang oleh orang-orang tersebut kemudian salah satu dari mereka yaitu saksi RAMA melakukan negosiasi dengan saksi TRIA KSATRIAMANSYAH jika buah Kelapa Sawit tersebut tetap diambil oleh perusahaan maka mereka akan melakukan demo menutup kegiatan PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur;
- Bahwa kemudian saudara RARA (DPO) datang dan langsung bergabung untuk melakukan negosiasi;
- Bahwa para Terdakwa mengambil 444 (empat ratus empat puluh empat) janjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit atau berat 5 (lima) ton milik PT. Gunung Sejahtera Yoli rencananya akan Terdakwa jual kepada saksi RAMA dan RARA dan uang hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur dan juga dan juga PT. Gunung Sejahtera Yoli mengalami kerugian materi sebesar Rp. 25.600.000,- (Dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRIA KSATRIAMANSYAH Bin KOSSAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Areal perkebunan Kelapa Sawit Blok 19/23 Adfdeling Carli PT. PT. GSYM Desa Nanga Mua Kec Aruta Kab Kotawaringin Barat Prop Kalteng;
- Bahwa saksi bekerja di PT. GSYM sejak tahun 2021 dengan jabatan sebagai Cominnity Development Officer (CDO) bertugas membangun hubungan kemasyarakatan antara perusahaan dan masyarakat dan mengatur keamanan internal dan eksternal perusahaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang telah melakukan pemanenan tersebut akan tetapi pada saat itu ada 1 unit mobil Pick Up dan sekira 50 orang dan meminta agar kegiatan tersebut dihentikan kemudian mereka kumpul setelah itu datang saudara RAMA melakukan negosiasi dan mengatakan kalau buah yang sudah dipanen tidak boleh dibawa ke Perusahaan, selang 2 jam kemudian datang saudara RARA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah buah Kelapa Sawit yang dipanen pada saat itu, akan tetapi pada saat itu buah Kelapa Sawit yang sudah dipanen tersebut sudah dimuat kedalam 1 Unit Dump Truck serta kedalam 1 unit Pick Up;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa orang yang telah mengambil buah Kelapa Sawit tersebut pada waktu itu akan tetapi yang saksi kenal dilokasi pada saat itu adalah saudara RAMA dan RARA;
- Bahwa yang dilakukan oleh saudara RAMA dan RARA pada saat itu adalah melakukan negosiasi dengan petugas keamanan ketika mereka datang, dan sepenghlihatan saksi saudara RAMA juga saat itu berkeliling diareal tempat beberapa orang melakukan pemanenan;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pemanen buah Kelapa Sawit tersebut pada waktu itu adalah dengan menggunakan egrek yang diarahkan keatas pohon hingga buah Kelapa Sawit jatuh ketanah, yang mana kemudian dikumpulkan disatu tempat dengan menggunakan angkong lalu dimuat kedalam mobil;
- Bahwa untuk mengangkut buah Kelapa Sawit yang sudah dipanen tersebut dengan menggunakan 1 unit Pick Up Suzuki Mega Carry warna hitam dengan nomor plat AA 8141 B serta 1 unit Dum Truck merk



Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat KH 8862;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana buah kelapa yang sudah dipanen dan dibawa oleh para Terdakwa tersebut.
- Para Terdakwa tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. GSYM untuk memanen buah Kelapa Sawit tersebut.
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut diatas pihak perusahaan PT. GSYM mengalami kerugian materi sebesar Rp. 25.600.000,- (Dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JUWARNO Bin JUMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemanenan buah Kelapa Sawit milik Perusahaan yang dilakukan bukan oleh karyawan Perusahaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 maret 2022 sekira jam 10.30 WIB di areal perkebunan Kelapa Sawit di blok 19/23 Afdeling Carli PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM) Desa Nanga Mua, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saat saksi ada mengamankan atau menemukan 1 (satu) unit mobil pick up yang bermuatan Buah Kelapa Sawit di jalan blok 19/23 Afdeling Carli PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM), waktu itu saksi tidak mengenal pengemudinya, kemudian kami meminta kegiatan panen di areal tersebut dihentikan dan kumpul beberapa orang sekitar 50 (lima puluh) orang di areal dan selang beberapa saat datang sdr. RAMA melakukan negosiasi dan saat itu sdr. RAMA mengatakan bahwa buah yang diangkut tersebut tidak boleh dibawa ke perusahaan, kemudian saya pergi ke tempat penumpukan buah untuk menjaga buah yang mereka panen di dekat mereka kumpul, dan selang beberapa jam sekitar 2 jam, datang sdr. RARA, dan saat itu dia mengatakan “siapa Satpam yang bernama SRIYONO”. Dan saya tidak ada yang kenal orang yang saat itu melakuka kegiatan pemanenan di areal tersebut, namun saya masih dapat mengingatnya kalau suatu saat ditemukan dengan mereka, dan sepengetahuan saya mereka bukan merupakan karyawan dari Perusahaan (PT. GSYM).
- Bahwa tidak mengetahui berapa jumlah secara pastinya buah Kelapa Sawit yang dipanen, sepengetahuan saksi ketika buah Kelapa Sawit tersebut diangkat / dimuat, ada 1 (satu) Unit Dump Truk penuh muatan buah Kelapa Sawitnya, dan 1 (satu) unit Pick Up juga penuh muatan buah



Kelapa Sawitnya;

- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. GSYM sejak tahun 2005 jabatan saksi saat ini sebagai Security yang memiliki Tugas dan tanggung jawab melakukan pengamanan aset-aset dan karyawan di lingkungan PT. GSYM.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 10.30 WIB pada saat saksi sedang melaksanakan Pengamanan kegiatan Panen di Blok 7/11 Afdeling Carli PT. GSYM bersama dengan sdr. SUGENG, Setelah melakukan kegiatan pengamanan, saksi memutar untuk melakukan Patroli dan ketika lewat di blok 19/23 Afdeling Carli, Saksi melihat ada beberapa orang melakukan kegiatan Panen buah Kelapa Sawit di areal tersebut, kemudian melaporkan hal tersebut kepada sdr. KASIONO, dan sekitar selang 2 (dua) jam sdr. KASIONO datang bersama beberapa anggota Pengamanan dari Brimob, ketika hendak menuju lokasi yang ada kegiatan Panen, kami menemukan 1 (satu) unit mobil Pick UP merk Suzuki Mega Carry warna Hitam dengan plat nomor: AA 8141 B yang lewat dengan muatan buah Kelapa Sawit, kemudian kami menghentikannya dan ketika ditanya oleh sdr. KASIONO, sopir menjawab bahwa buah tersebut berasal dari Areal PT. GSYM, namun sopir tersebut memanggil teman-temannya, dan setelah itu kami meminta mereka agar berkumpul, dan saat itu ada sekitar 50 (lima puluh) orang di lokasi tersebut, dan saat itu kami meminta agar mereka menghentikan kegiatan Panen. Kemudian terjadi Negosiasi dan tidak lama sakis lihat sdr. RAMA datang, namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, kemudian mobil yang kami hentikan tersebut ada meninggalkan lokasi, dan saya diperintahkan untuk mengeceknya, dan saat itu saksi bersama sdr. ISTIANTO, dan kami dapat menghentikannya lalu mobil tersebut berhenti, selang sekitar satu jam datang sdr. RARA dan bertanya “siapa Satpam yang bernama SRIYONO” dan saya menjawab “tidak ada” dan sdr. RAMA saat itu pergi meninggalkan kami, selang beberapa saat saksi dihubungi sdr. KASIONO untuk membongkar muatan buah Kelapa Sawit di mobil pick up yang saksi jaga. Setelah dibongkar muatannya, kami masih menunggu di tempat tersebut. kemudian selang beberapa saat saksi dihubungi sdr. KASIONO lagi untuk merapat ke lokasi berkumpulnya beberapa orang yang memanen yang saat itu sedang negosiasi dengan pihak keamanan. Dan kami diperintahkan untuk menaikkan buah Kelapa Sawit yang di tanah ke atas truk milik perusahaan untuk diangkut ke Pabrik Kelapa Sawit PT. GSYM, namun kami dihalang-halangi kembali, dan saat itu sdr. RAMA yang menghalangi halangi dengan cara melarang kami untuk tidak



mengangkutnya. Setelah itu saksi mundur menjauh, dan selang beberapa saat pihak keamanan beberapa orang meninggalkan lokasi, dan hanya tinggal beberapa yang tinggal, dan tidak lama pick up yang sempat kami hentikan tadi, kembali ke lokasi saksi dan menaikkan buah Kelapa Sawit kembali. Kemudian sekitar satu jam datang pihak Keamanan lagi dan tidak lama 1 (satu) unit truk dengan muatan buah Kelapa Sawit tersebut meninggalkan lokasi, dan pihak keamanan mengikutinya dan setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi.

- Bahwa saksi tidak mengenal siapa sajakah yang mengambil buah Kelapa Sawit di blok 19/23 Afdeling Carli PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM) Desa Nanga Mua, Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah tersebut semuanya, yang saksi kenal dilokasi tersebut hanya sdr. RARA dan sdr. RAMA dan yang lainnya saksi kurang mengenalnya.
 - Bahwa yang dilakukan sdr. RARA dan sdr. RAMA adalah melakukan negosiasi dengan Petugas keamanan ketika mereka datang, dan sepenghlihatan saksi sdr RAMA saat itu keliling areal tempat beberapa orang melakukan kegiatan Panen.
 - Bahwa sepengetahuan saksi cara pelaku memanen buah Kelapa Sawit tersebut adalah dengan menggunakan Egrek yang diarahkan ke Atas Pohon Kelapa Sawit kemudian di gesek-gesekan ujung egrek (besi pipih yang sisinya tajam) hingga buah Kelapa Sawit jatuh dari Pohonnya kemudian dikumpulkan di suatu tempat lalu dimuatkan ke mobil.
 - Bahwa sarana prasarana yang digunakan untuk mengangkut buah Kelapa Sawit hasil Panen tersebut menggunakan 1 (satu) unit Mobil jenis Pick Up merk Suzuki Mega Carry warna Hitam dengan plat nomor : AA 8141 B dan 1 (satu) unit Dum Truk merk Mitsubhisi warna Kuning dengan plat nomor : KH 8862....
 - Bahwa beberapa orang yang melakukan Pemanenan buah Kelapa Sawit tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. GSYM untuk memanen buah Kelapa Sawit tersebut.
 - Bahwa berdasarkan penghitungan oleh manajemen kerugian yang dialami oleh pihak PT. GSYM atas peristiwa tersebut diatas sekitar Rp. 25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. RAMA Bin MASTUR AJEMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dan adik saksi yang bernama RARA tersebut membeli buah Kelapa Sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB diperon milik saksi yang ada di Desa Sungai Kuning Rt. 01 Kec Pangkalan banteng Kab Kotawaringin Barat Pro5. Kalteng.
- Bahwa saksi membeli buah Kelapa Sawit tersebut dari ibu saksi yang bernama RATNAWATI Als MA ULIK bersama dengan rombongannya dan Buah sawit yang kami beli pada saat itu sebanyak sekitar kurang lebih 7 Ton.
- Bahwa sepengetahuan saksi rombongan ibu saksi tersebut adalah saudara MICHAEL, EDI, BATROHDIN, WIDI, RIYADI, JELIS, UDIN, SUGI, YUS, MUHLISIN, dan masih banyak lagi lainnya yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi membeli buah Kelapa Sawit tersebut dengan harga Rp. 3100 Perkilonya sehingga total keseluruhan buah tersebut dibeli dengan harga Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa caranya ibu saksi yang bernama RATNAWATI Als MA ULIK bersama dengan rombongannya tersebut menjual buah Kelapa Sawit tersebut pada waktu itu adalah dengan datang ketempat saya dengan membawa buah Kelapa Sawit tersebut dengan menggunakan 1 unit Dum truck dan 2 buah Pick Up yang mana kemudian buah yang ada didalamnya tersebut diturunkan rombongan ibu saksi yang mana kemudian setelah buah Kelapa Sawit tersebut turun kemudian ditimbang oleh kerani saksi yang bernama RAHMAH dan setelah ditimbang kemudian dibayar oleh kerani saksi tersebut setelah itu ibu saksi bersama dengan rombongannya pergi meninggalkan peron saya tersebut
- Bahwa buah Kelapa Sawit yang dijual oleh ibu saksi bersama dengan rombongannya tersebut adalah buah hasil memanen dikebun perusahaan PT. Astra GSYM Desa nanga mua Kec Aruta Kab Kotawaringin Barat Prop Kalteng.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli buah Kelapa Sawit dari ibu saksi dan rombongannya tersebut pada waktu itu adalah buah yang kami beli tersebut akan kami jual lagi di Pabrik PT. GSPP Astra, PT. SINP Astra dan PT. HPS yang ada di Asam Baru.
- Bahwa saksi biasanya menjual buah Kelapa Sawit di Pabrik PT. GSPP Astra, PT. SINP Astra tersebut dengan harga Rp. 3300 Perkilonya, sedangkan di PT. HPS dengan harga Rp. 3600 Perkilonya.
- Bahwa Kelapa Sawit yang dibeli dari ibu saksi yang bernama RATNAWATI Als MA ULIK dan rombongannya tersebut pada Hari Sabtu tanggal 26



Maret 2022 tersebut saat ini masih ada diperon saksi karena belum kami jual.

- Bahwa saksi membeli buah Kelapa Sawit dari ibu saya yang bernama RATNAWATI Als MA ULIK dan rombongannya tersebut sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022
- Bahwa saksi tidak ada ikut ibu saksi yang bernama RATNAWATI beserta dengan rombongannya ketempat lokasi mereka memanen buah sawit di kebun milik PT. Astra pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MUHAMMAD GUSTIRA Bin MASTUR AJEMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peron Sukses bersama tersebut bergerak dalam bidang jual beli TBS Kelapa Sawit yang mana saksi sebagai direktornya.
- Bahwa saksi menerima buah Kelapa Sawit dari para petani Kelapa Sawit sekitar desa dan juga menerima buah Kelapa Sawit dari saudara MICHAEL, yang mana kemudian buah Kelapa Sawit tersebut saksi jual lagi ke PT. Astra yaitu PT. SINP, PT. GSPP dan juga ke PT. HPS Didaerah Asam baru.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 saksi ada menerima buah Kelapa Sawit dari saudara MICHAEL, dan saudara MICHAEL tersebut sudah langganan menjual buah Kelapa Sawit kepada saksi tersebut dan biasanya dia datang keperon saksi bersama dengan anak buahnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 tersebut saudara MICHAEL datang dan menjual buah Kelapa Sawit kepada saksi tersebut sekitar 7 Ton dengan menggunakan Dump Truck warna kuning dan 2 buah Pick Up warna hitam dan putih yang mana pada saat itu Dia datang bersama dengan ibu saksi serta beberapa orang lainnya lagi yang ikut mengambil TBS di Areal PT. GSYM.
- Bahwa saksi membeli buah Kelapa Sawit tersebut pada waktu itu dengan harga Rp. 3.100,- Perkilonya.
- Bahwa untuk pembayaran buah Kelapa Sawit tersebut sekitar Rp. 21.000.000,- dengan cara ditransfer melalui rekening oleh isteri saksi ke rekening BRI saudara EKA ROFIANA karena dia agen BRI link di SP 4 Pangkalan Lada, dan yang biasanya mengambilnya adalah ibu saksi yang bernama RATNAWATI atau biasa dipanggil MAMAK ULIK untuk dibagikan lagi kepada saudara MICHAEL dan pekerja lainnya.



- Bahwa saudara MICHAEL tersebut sering menjual buah Kelapa Sawit keperon milik saksi semenjak sekitar 2 bulan yang lalu.
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara MICHAEL dan IBU ibu saksi yang bernama RATNAWATI tersebut menjual buah Kelapa Sawit tersebut adalah buah Kelapa Sawit yang berasal dari memanen dari kebun astra yang lokasinya di Klaim oleh masyarakat sekitar, dan sebelumnya mereka biasa menjual buah Kelapa Sawit hasil replanting kebun astra tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah memanen buah Kelapa Sawit milik PT. ASTRA pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa perbuatan itu para Terdakwa lakukan bersama sama dengan beberapa orang lainnya yang tidak para Terdakwa kenal;
- Bahwa alat yang para Terdakwa gunakan untuk panen adalah berupa Tojok, Egrek dan Angkong dengan cara para Terdakwa memanen buah Kelapa Sawit menggunakan Egrek, setelah buah Kelapa Sawit jatuh, diangkat menggunakan Tojok keatas Angkong kemudian didorong kepinggir jalan selanjutnya dinaikkan keatas Truck dan Pick Up selanjutnya dibawa keperon milik saudara TARA untuk dijual;
- Bahwa buah Kelapa Sawit yang berhasil para Terdakwa panen sejumlah 5 (lima) Ton dan sebelumnya para Terdakwa sudah memanen buah Kelapa Sawit di Lahan milik PT. ASTRA 5 (lima) kali;
- Bahwa para Terdakwa belum menerima uang penjualan buah Kelapa Sawit yang para Terdakwa panen pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022, akan tetapi untuk uang hasil pemanenan sebelumnya sekitar kurang lebih 5 kali sudah para Terdakwa terima kurang lebih Rp. 500.000,-;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit di PT. Astra tersebut untuk mendapatkan uang dan digunakan keperluan sehari hari;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. ASTRA untuk memanen buah Kelapa Sawit tersebut;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan roda enam jenis Dump Truck merk mitsubishi Fuso warna kuning dengan nomor polisi KH 8862 PM tersebut adalah MANG HARIYADI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang



meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 444 (empat ratus empat puluh empat) janjang Kelapa Sawit;
- 1 (Satu) Laptop Merk Acer Warna Silver;
- 1 (Satu) Buah Bendel Nota pembelian dan Penjualan buah Kelapa Sawit;
- 1 (satu) Unit Kendaraan roda enam jenis dump truck merk mitsubishi Fuso; warna kuning dengan nomor polisi KH 8862 PM;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 warna hitam;
- 11 (Sebelas) buah Egrek yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari besi;
- 4 (Empat) buah angkong berwarna merah;
- 1 (Satu) buah angkong berwarna hijau;
- 7 (Tujuh) buah Tojok yang terbuat dari besi;
- 2 (Dua) buah gancu yang terbuat dari besi dan gagangnya dililit dengan karet ban warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek 6.5.o Y33s warna biru muda;
- 1 (satu) buah handphone merek Infinix X657B warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek 6.5.o Y20 warna biru muda;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna Silver;
- 1 (satu) buah handphone merek Infinix X657C warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek Infinix X688B warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy J1 Ace warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9A warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah memanen buah Kelapa Sawit milik PT. ASTRA pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Afdeling Charly PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat Prov;
- Bahwa perbuatan itu para Terdakwa lakukan bersama sama dengan YOYOK (DPO), MUHLISIN (DPO), SUGI (DPO), HAMIT (DPO), NASRUDIN (DPO), YUS (DPO) dengan cara memanen buah kelapa sawit menggunakan peralatan berupa Tojok, Egrek dan Angkong, para Terdakwa memanen buah Kelapa Sawit menggunakan Egrek, setelah buah Kelapa Sawit jatuh, kemudian diangkat menggunakan Tojok keatas Angkong kemudian didorong



kepinggir jalan selanjutnya dinaikkan keatas 1 (satu) Unit Kendaraan roda enam jenis dump truck merk mitsubishi Fuso warna kuning dengan nomor polisi KH 8862 PM selanjutnya dibawa keperon milik saudara TARA untuk dijual;

- Bahwa buah Kelapa Sawit yang berhasil para Terdakwa panen sejumlah 444 (empat ratus empat puluh empat) janjang Kelapa Sawit atau seberat 5 (lima) Ton dan sebelumnya para Terdakwa sudah memanen buah Kelapa Sawit di Lahan milik PT. ASTRA 5 (lima) kali;
- Bahwa para Terdakwa belum menerima uang penjualan buah Kelapa Sawit yang para Terdakwa panen pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022, akan tetapi untuk uang hasil pemanenan sebelumnya sekitar kurang lebih 5 kali sudah para Terdakwa terima masing-masing sejumlah Rp. 500.000,-;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan roda enam jenis Dump Truck merk mitsubishi Fuso warna kuning dengan nomor polisi KH 8862 PM tersebut adalah MANG HARIYADI;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. GSYM menderita kerugian sejumlah Rp. 25.600.000,- (Dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiaapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususny menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa di persidangan masing-masing mengaku bernama: BATROHDIN



Bin SAMSURI, WIDIYONO Bin SUTRISNO, MICHAEL YULIAN Bin FRANCISCO ARI SUSANTO, MUHAMMAD RIYADI Bin SUGENG RIYADI, MOHAMAD AZIZ Bin TAMYS, HARIYADI Bin CITRO SURATNO, dan JELISMAN GULO alias JELIS Bin SUKAILULU yang mana identitasnya telah dibenarkan sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi Error In Persona;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan para Terdakwa menunjukkan sikap yang wajar, sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga para Terdakwa dianggap orang yang cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang milik orang lain dari suatu tempat ke tempat lain kedalam penguasaan si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah baik seluruh dari barang itu adalah milik orang lain maupun sebagiannya ada milik Terdakwa bersama orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah memanen buah Kelapa Sawit milik PT. ASTRA pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Afdeling Charly PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat Prov, perbuatan itu para Terdakwa lakukan bersama sama dengan YOYOK (DPO), MUHLISIN (DPO), SUGI (DPO), HAMIT (DPO), NASRUDIN (DPO), YUS (DPO) dengan cara memanen buah kelapa sawit menggunakan peralatan berupa Tojok, Egrek dan Angkong, para Terdakwa memanen buah Kelapa Sawit menggunakan Egrek, setelah buah Kelapa Sawit jatuh, kemudian diangkat menggunakan Tojok keatas Angkong kemudian didorong kepinggir jalan selanjutnya 444 (empat ratus empat puluh empat) janjang Kelapa Sawit dinaikkan keatas 1 (satu) Unit Kendaraan roda enam jenis dump truck merk mitsubishi Fuso warna kuning dengan nomor polisi KH 8862 PM selanjutnya dibawa keperon milik saudara TARA untuk dijual sehingga akibat perbuatan para Terdakwa PT. GSYM menderita kerugian sejumlah Rp. 25.600.000,- (Dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa buah kelapa sawit sejumlah 444 (empat ratus empat puluh empat) janjang sebelum dipanen oleh para Terdakwa tadinya masih berada diatas pohon kelapa sawit di Afdeling Charly PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat Prov, namun setelah di panen oleh para Terdakwa buah kelpa sawit itu telah berpindah keatas 1 (satu) Unit Kendaraan roda enam jenis dump truck merk mitsubishi Fuso warna kuning dengan nomor polisi KH 8862 PM dengan tujuan untuk dijual, padahal seluruhnya buah kelapa sawit itu adalah milik PT. GSYM yang diambil tanpa izin oleh para Terdakwa, sehingga PT. GSYM menderita kerugian sejumlah Rp. 25.600.000,- (Dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang bersama-sama atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan mengambil buah Kelapa Sawit milik PT.GSYM dilakukan para Terdakwa bersama sama dengan YOYOK (DPO), MUHLISIN (DPO), SUGI (DPO), HAMIT (DPO), NASRUDIN (DPO), YUS (DPO) dengan cara memanen buah kelapa sawit menggunakan peralatan berupa Tojok, Egrek dan Angkong, para Terdakwa memanen buah Kelapa Sawit menggunakan Egrek, setelah buah Kelapa Sawit jatuh, kemudian diangkat menggunakan Tojok keatas Angkong kemudian didorong kepinggir jalan selanjutnya 444 (empat ratus empat puluh empat) janjang Kelapa Sawit dinaikkan keatas 1 (satu) Unit Kendaraan roda enam jenis dump truck merk mitsubishi Fuso warna kuning dengan nomor polisi KH 8862 PM selanjutnya dibawa keperon milik saudara TARA;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa dengan peran masing-masing sebagai pembuat, sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, sedangkan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan atau perbuatan para Terdakwa, maka Para Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mereka mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana maka kepada para Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 444 (empat ratus empat puluh empat) janjang Kelapa Sawit masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Gustira Bin Mastur Ajeman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Gustira Bin Mastur Ajeman;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Laptop Merk Acer Warna Silver., dan 1 (Satu) Buah Bendel Nota pembelian dan Penjualan buah Kelapa Sawit telah disita dari saksi Muhammad Gustira Bin Mastur Ajeman maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Gustira Bin Mastur Ajeman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan roda enam jenis dump truck merk mitsubishi Fuso warna kuning dengan nomor polisi KH 8862 PM, terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saudara MANG HARIYADI yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saudara MANG HARIYADI melalui Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek 6.5.o Y33s warna biru muda.
- 1 (satu) buah handphone merek Infinix X657B warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek 6.5.o Y20 warna biru muda.
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna Silver
- 1 (satu) buah handphone merek Infinix X657C warna biru.
- 1 (satu) buah handphone merek Infinix X688B warna biru.
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam.



- 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy J1 Ace warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9A warna hitam.

Telah disita dari para Terdakwa maka dikembalikan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 11 (Sebelas) buah Egrek yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari besi;
- 4 (Empat) buah angkong berwarna merah;
- 1 (Satu) buah angkong berwarna hijau;
- 7 (Tujuh) buah Tojok yang terbuat dari besi;
- 2 (Dua) buah gancu yang terbuat dari besi dan gagangnya dililit dengan karet ban warna hitam;

Adalah alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. GSYM

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. BATROHDIN Bin SAMSURI, Terdakwa 2. WIDIYONO Bin SUTRISNO, Terdakwa 3. MICHAEL YULIAN Bin FRANSISCO ARI SUSANTO, Terdakwa 4. MUHAMMAD RIYADI Bin SUGENG RIYADI, Terdakwa 5. MOHAMAD AZIZ Bin TAMYS, Terdakwa 6. HARIYADI Bin CITRO SURATNO, Terdakwa 7. JELISMAN GULO alias JELIS Bin SUKAILULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana



- dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 444 (empat ratus empat puluh empat) janjang buah Kelapa Sawit;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Gustira Bin Mastur Ajeman;
 - 1 (Satu) Laptop Merk Acer Warna Silver;
1 (Satu) Buah Bendel Nota pembelian dan Penjualan buah Kelapa Sawit;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Gustira Bin Mastur Ajeman;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan roda enam jenis dump truck merk mitsubishi Fuso warna kuning dengan nomor polisi KH 8862 PM;
Dikembalikan kepada saudara MANG HARIYADI melalui Terdakwa 2;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk 6.5.o Y33s warna biru muda;
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix X657B warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk 6.5.o Y20 warna biru muda;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna Silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix X657C warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix X688B warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy J1 Ace warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A warna hitam;Dikembalikan kepada para Terdakwa;
 - 11 (Sebelas) buah Egrek yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari besi;
 - 4 (Empat) buah angkong berwarna merah;
 - 1 (Satu) buah angkong berwarna hijau;
 - 7 (Tujuh) buah Tojok yang terbuat dari besi;
 - 2 (Dua) buah gancu yang terbuat dari besi dan gagangnya dililit dengan karet ban warna hitam;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H., dan Erick Ignatius Christoffel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Nofanda Prayudha B., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Heru Karyono, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera,

Yohanis, S.H.